

DESAIN KEBEBASAN BERPOLITIK DALAM BINGKAI KEPARTAIAN DI INDONESIA

Isakh Benyamin Manubulu, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Cendana

Wangi, email isakhbenyaminmanubulu@outlook.com

Gregorius Meol, Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama,

email gregoriusmeol@gmail.com

Komang Pradnya Sudibya, Fakultas Hukum Univeristas Udayana,

email pradnyana_sudibya@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p06>

ABSTRAK

Kemerdekaan berpolitik pada Pasal 28 UUD 1945 sebagai sebuah *constitutio libertatis* menjadi sebuah polemik akibat penjatuhan sanksi PDIP terhadap Ganjar Pranowo. Partai politik kemudian tidak hanya dinilai sebagai sebuah wadah politik namun juga sebagai pemangku kepentingan akan kebebasan berpolitik dari setiap Metode penyusunan jurnal ini ialah penelitian normatif di dukung jenis pendekatan perundang -undangan, serta analisis terhadap konseptual. Pembahasan ini bermuara pada simpulan bahwa kebebasan berpolitik merupakan sebuah bentuk kebebasan masyarakat untuk bergabung dalam partai politik sebagai sarana demokrasi sedangkan kemerdekaan berpolitik kader partai dalam sistem kepartaian Indonesia di desain dalam sebuah bentuk kekuasaan politik kolektif yang terorganisasi dalam jaringan sarana demokrasi subordinat yang disebut partai politik dengan membedakan jabatan partai serta kewenangan yang dimiliki oleh kader terhadap klaim atas kesamaan status dalam berpolitik.

Kata kunci: Partai Politik, Kebebasan Berpolitik, Sistem Kepartaian.

ABSTRACT

Political freedom in Article 28 of the 1945 Constitution as a libertatis constitution became a polemic due to the imposition of PDIP sanctions on Ganjar Pranowo. Political parties are then not only assessed as a political forum but also as stakeholders for political freedom from each. The method of compiling this journal is normative research supported by a type of statutory approach, as well as conceptual analysis. This discussion boils down to the conclusion that political freedom is a form of public freedom to join political parties as a means of democracy while the political independence of party cadres in the Indonesian party system is designed in a form of collective political power organized in a network of subordinate democratic means called political parties with differentiate party positions and the authority possessed by cadres against claims of equal status in politics.

Keywords: Political Parties, Political Freedom, Party System.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berpolitik merupakan sebuah kewajaran dalam negara demokrasi. Pengistilahan demokrasi menurut Cora Elly Novianti mengarah pada asas kedaulatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).¹ Penggunaan frasa kedaulatan dalam konteks bernegara, kemudian merujuk pada sebuah bentuk pemerintahan tertinggi yang olehnya didaulatkan kekuasaan ataupun jenis kewenangan tertentu untuk menentukan arah pemerintahan dari sebuah organisasi. Dalam hal ini, untuk mengatur laju pemerintahan maka negara sebagai organisasi kekuasaan² melalui para pemrakarsa telah membentuk sebuah konstitusi bahwa “rakyat” merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Lebih lanjut, pemikiran ini kemudian berkembang dengan turut dimuatkan pengaturan terhadap bentuk pemerintahan “republik” dalam Pasal 1 Angka (3) UUD 1945 yang oleh Aristoteles merupakan sebuah jaminan tentang penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan umum melalui tulisannya “*to koinon onoma pason ton politaion*”.³ Republik sebagai sebuah bentuk demokrasi mayoritas memungkinkan arah pemerintahan berdasarkan suara terbanyak namun tidak berarti bahwa kedaulatan tersebut dikuantifikasi untuk menekan suara minoritas.

Berkenaan dengan komitmen untuk mewujudkan negara demokrasi maka Pemerintah turut mengakui kemerdekaan berpolitik terhadap rakyat sipil dengan diakuinya “kesamaan di depan hukum dan pemerintahan” sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mana Presiden berperan sebagai Pemegang kekuasaan Pemerintahan⁴. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dan wakil dicalonkan Partai Politik atau koalisi sesuai Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun-2017 tentang Pemilihan Umum (“UU PEMILU”) dengan persyaratan perolehan kursi sebesar 20%.⁵ Proses pencalonan Presiden sebelum mencapai tahapan pendaftaran sebagai Calon Presiden (“Capres”) di KPU menempuh beberapa tahapan termasuk dalam hal ini ialah deklarasi Partai akan capres terpilih. Deklarasi partai sendiri merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh partai sebagai wujud pernyataan sikap atas capres terpilih yang disetujui oleh Kongres Partai. Khidmat deklarasi partai dan hak prerogatif ketua umum partai menjadi polemik sejak ditetapkannya sanksi tertulis kepada Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur aktif Provinsi Jawa Tengah. Dewa Gede Rudi dan I Gede Adi Atma Dewantara berpendapat bahwa demokrasi kepartaian diwujudkan dalam sebuah dukungan terhadap kebijakan yang mana Pemerintah⁶ tidak hanya merujuk pada Partai pemenang namun juga otoritas dari Ketua Umum partai PDIP, sehingga menjadi jelas jika Ketua Umum Partai PDIP tersebut menjatuhkan sanksi atas dasar pelanggaran terhadap terhadap instruksi komunikasi politik.⁷ Pemberian sanksi

¹ Novianti, C. E. “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi* 10, No. 2 (2016): 333..

² Martua, J. “Peran Biropem sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 20, No. 1 (2019): 13.

³ Naboyuki Kobayashi menjelaskan dalam tulisannya tentang ilustrasi Aristoteles tentang Demokrasi Mayoritas sebagai bentuk dari demokrasi yang sebenarnya dalam Kobayashi, N. “*Studi Negara Demokrasi: Dari Perspektif Klasik*”. *Jurnal Humaniora Universitas Fukuoka* 43 No. 2, (2011): 295.

⁴ Lihat Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

⁵ Pengaturan tentang *Presidential Threshold* terdapat pada Pasal 222 UU PEMILU.

⁶ Dewantara, I.G.D.E.A.A & Rudi, D.G., “*Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik Dalam Membentuk Pemerintah Yang Efektif*”, *Jurnal Kertha Negara* 4, Nomor 1, (2016):4.

⁷ Isi dari instruksi Ketua Umum PDI-P pada dasarnya ialah melakukan kegiatan gotong royong yang membantu masyarakat serta tidak terpancing dengan hasil survey elektabilitas pada PDI-P. Isi Instruksi Megawati Yang Disebut Dilanggar Ganjar Pranowo - Nasional Tempo.Co’ <<https://nasional.tempo.co/read/1649210/isi-instruksi-megawati-yang-disebut-dilanggar-ganjar-pranowo>> [accessed 31 October 2022].

tersebut tidak hanya berlaku kepada Ganjar Pranowo namun juga kepada FX Hadi Rudyanto yang merupakan Ketua DPC PDIP Solo.⁸

Pola komunikasi politik yang dibangun oleh PDIP kemudian berkembang dengan adanya pemberitaan terkait Hak Prerogatif dari Ketua Umum Partai PDI-P⁹ yang juga mengacu pada Pasal 28 Anggaran Dasar PDI-P.¹⁰ Menariknya, pemberian sanksi terhadap Ganjar dan Rudi dilakukan pasca pernyataan sikap Ganjar tentang kesiapan menjadi calon presiden serta gerakan milenial yang dibangun oleh Ganjar di Indonesia. Prinsip ini jelas merupakan sebuah pengejawantahan dari *political language*¹¹. Penjelasan Peter Self tentang *rationale egoist* dalam tulisannya berjudul "*Theories of Political Behavior*" menjadi sebuah tautan utama yang membangun pemikiran tentang ambivalensi dari prerogatif ketua umum partai dengan kemerdekaan berpolitik dari kader partai. Meskipun kemerdekaan berpolitik merupakan sebuah pengaturan yang dimuatkan dalam konstitusi dan menjadi sebuah bentuk kemerdekaan dalam berpolitik "*constitution libertatis*" sesuai Pasal 28 UUD 1945 akan tetapi fenomena pemberian sanksi terhadap Ganjar seolah-olah membenarkan konsep *Machiavelli Discourse* atau diskursus Machiavelli tentang *the concept of political freedom* yang mana dijelaskan bahwa kemerdekaan berpolitik tidak dapat dijamin dalam sebuah rezim yang mendukung formasi pemerintahan.¹² Diskursus Machiavelli menolak pemikiran tentang politik yang terorganisir sebagaimana dalam praktiknya direpresentasi oleh sebuah pimpinan partai yang dominan. Diskursus Machiavelli cenderung lebih menekankan pada aspek "cara" dalam mengatur bukan "siapa" yang mengatur demi menekan suspensi dari pimpinan partai terhadap kadernya.¹³ Pemikiran ini sejalan dengan definisi Partai Politik yang dimuatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("selanjutnya disebut UU Parpol") yang menjelaskan eksistensi dari partai politik sebagai organisasi yang dibentuk atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politiknya sebagai warga negara.¹⁴ Pengorganisasian partai menjadi sebuah fokus utama dalam pembahasan ini

⁸ 'Dijatuhi Sanksi PDI-P, FX Rudy Blak-Blakan Soal Loyalitasnya Apa Pun Perintah Partai, Saya Lakukan...'

<<https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/10/28/160457078/dijatuhi-sanksi-pdi-p-fx-rudy-blak-blakan-soal-loyalitasnya-apa-pun>> [accessed 8 November 2022].

⁹ Febriyan, 'PDIP Beri Sanksi Teguran Lisan Ke Ganjar Pranowo', *Tempo*, 2022 <<https://nasional.tempo.co/read/1648854/pdip-beri-sanksi-teguran-lisan-ke-ganjar-pranowo>> [accessed 8 November 2022].

¹⁰ Lihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP 2021.

¹¹ Sudibya.,K.P & Manubulu, I.B, "*Analisis Kontekstualitas Komunikasi Politik Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari Perspektif Hukum Tata Negara*", *Jurnal Kertha Negara* 6, No.5 (2020): 3.

¹² Vatter, M. *Machiavelli's Theory of Political Freedom*, (Jerman, Springer Science & Business Media, 2013), h.32.

¹³ Dalam kutipan aslinya, Machiavelli menjelaskan bahwa keadilan yang sebenarnya dalam kebebasan berpolitik tidak berorientasi pada pemikiran bahwa "*whose rule is the best*", justru lebih berfokus pada "*way of ruling*" untuk menentukan *standpoint* dari partai politik. Lihat dalam Machiavelli, *Ibid*.

¹⁴ Chilton, A.S. & Versteeg, M. *Right to Form Political Parties*, in *How Constitutional Rights Matter*, (Inggris, Oxford University Press, 2020), 37 <<https://doi.org/10.1093/oso/9780190871451.003.0011>>.

sebab penafsiran yang ekstrim tentang maksud dari pengorganisasian partai dapat berdampak terhadap kemerdekaan berpolitik dari setiap kader partai politik di Indonesia, akibatnya terjadi pembatasan terhadap kemerdekaan dari kader partai politik dalam menunaikan haknya sebagai warga negara. Sejalan dengan pertimbangan tersebut maka disusun sebuah jurnal berjudul Desain Kebebasan Berpolitik Dalam Bingkai Kepartaian Di Indonesia sebagai sebuah penelitian tentang fenomena sosial menjelang pemilihan Presiden 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian jurnal ini diantaranya:

1. Apa itu kebebasan berpolitik?
2. Bagaimana desain dari kebebasan berpolitik dalam sistem kepartaian di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yang mana dapat memberikan analisis terhadap maksud dari kebebasan berpolitik yang dirumuskan dalam UUD 1945, UU Parpol dan UU Pemilu serta mendeskripsikan desain dari kebebasan berpolitik dalam sistem kepartaian di Indonesia dengan berfokus pada diskursus Machiavelli.

2. Metode Penelitian

Penyusunan penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual untuk mengkaji secara dalam tentang Penjatuhan Sanksi yang diberikan atas dasar pertimbangan prerogatif dari Ketua Umum PDI-P terhadap hak berpolitik dari Kader Partainya.¹⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup UU Parpol dan UU Pemilu serta ditunjang dengan bahan primer berupa literatur ilmiah dalam setiap kategori disertai dengan arti kosa kata yang didapatkan dari kamus hukum dll sebagai bahan hukum tersier.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemikiran tentang Kebebasan Berpolitik

Ide kebebasan berpolitik sejatinya merupakan sebuah bentuk pemenuhan terhadap hak lahiriah manusia. Kemerdekaan berpolitik di Indonesia berawal dari keadaan "*overassung wandlung*"¹⁶ yang atas usul Komite Nasional Indonesia ("KNIP") dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X yang menyerahkan fungsi legislative kepada KNIP. Penetapan Maklumat tanggal 14 Nopember 1945 kemudian memperkuat kedudukan dari KNIP, dimana Presiden dan Menteri-Menteri Negara

¹⁵ Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika Press, 2009), 4.

¹⁶ Hal ini dimaksudkan untuk perubahan mendasar dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang menyimpang dari isi UUD 1945 tanpa merubah secara formal UUD 1945, Lihat pandangan A.S.S. Tambunan dalam Kurniawan, B., & Jember, K. P. 2018. "*Persamaan Hukum Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*". *Jurnal Akta Yudisia* 3, No. 1, (2018): 23.

diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Badan Pekerja KNIP sebagai sebuah Badan Perwakilan Rakyat.¹⁷ Kedudukan KNIP yang dominan berdampak terhadap perubahan sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem pemerintahan parlementer dengan paham supremasi sipil padahal kedudukan dari KNIP pada awalnya hanya dirancangkan sebagai *Co-Parlementer* yang memiliki fungsi sebagai pembantu Presiden.¹⁸ Perkembangan demokrasi yang cukup pesat ditandai dengan pembentukan Maklumat 3 November 1945 sebagai bentuk persiapan Pemilihan Umum 1946 yang menginstruksikan pembentukan partai-partai politik sebagai implementasi dari demokrasi liberal.¹⁹ Semangat pembentukan partai-partai politik nyatanya berbanding terbalik dari yang dicita-citakan oleh Moh Hatta sebab menjadi pemicu terhadap persoalan-persoalan baru terkait dengan stabilitas kondisi keamanan akibat kekuasaan politik, politik transnasional, kompleksitas urusan konsolidasi serta kesiapan akan perangkat pemilu yang belum memadai.²⁰

Proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1955 yang dinilai sebagai pemilu paling demokratis sebab komposisi dari pemilih ialah seluruh rakyat Indonesia.²¹ Disatu sisi, proses pemilihan umum dinilai cenderung lebih beretika sebab penguasa tidak dianggap sebagai pesaing yang menggunakan kesempatan dan kekuasaannya untuk memenangkan pemilu.²² Kebebasan berpolitik yang terjadi pada masa Orde Lama dengan memberikan hak berpolitik secara utuh kepada Angkatan Bersenjata dan Polisi dapat terlaksana oleh karena tingkat kedewasaan berpolitik dari ABRI dan Polri yang timbul akibat revolusi kemerdekaan serta permasalahan sosial, politik dan ekonomi.

Kencana dalam E.B. Raffles *et.all* menjelaskan bahwa maksud dari "*Politics*" muncul dari sebuah gambaran kota atau "*polis*"²³ yang berarti bahwa politik berkenaan dengan gagasan manusia yang hidup bersama, transaksional, subordinat, legalitas serta legitimisasi. Kedudukan dari politik sebagai sebuah disiplin ilmu kemudian memperkuat peranan dari aktifitas politik dalam lingkungan sosial yang memunculkan ide tentang kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan dan manajemen konflik yang kemudian menjadi konsensus di masyarakat. Fenomena ini yang kemudian membentuk pemikiran tentang eksistensi dari politik sebagai sebuah wahana

¹⁷ Jika ditelusuri, kedudukan dari KNIP sendiri merupakan sebuah organ pemerintahan yang dibentuk untuk mengganti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 29 Agustus 1945. Kedudukan dari PPKI telah dijelaskan dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 bahwa PPKI bukan merupakan sebuah organ penyelenggara negara dengan fungsi yang independen melainkan hanya bertindak sebagai pembantu Presiden (*medewet-gevende-bevogheid*). Lihat Brugmans, I.J. 1977. "*Perkembangan gerakan nasionalis di Hindia Belanda*". *BMGN-Low Countries Historical Review* 92, Nomor 2 (1977): 307.

¹⁸ *Ibid*, Brugmans h. 302.

¹⁹ Pradnyana, D., Yusa, I., & Astariyani, N. "*Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) Dalam-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang-Pemilihan Umum*". *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 6, Nomor 4, (2018): 11.

²⁰ Soedarsono dalam Kurniawan, *et.al*, *Op.cit*, h.8.

²¹ Harbert Feit menilai bahwa Pemilihan Umum 1955 sebagai pemilu paling demokratis sebab memberikan kesempatan kepada Angkatan bersenjata dan politisi untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum, Lihat Anwar, M. S. "*Dinamika Peran Politik Tuan Guru di Lombok Era Reformasi*". *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 18, Nomor 2 (2018): 146.

²² Kurniawan, *et.al*, *Op.cit*, h. 8.

²³ Raffles, E. B., & Heriyanto, M.W. "*Kebebasan Berpolitik, Kesempatan Untuk Maju, Dan Kepuasan Kerja*". *Jurnal Administrasi Pembangunan* 1 Nomor 01, (2014): h. 73.

kepentingan dan kekuasaan dengan partai sebagai transportasi politik. Dasar pertimbangan tersebut yang membuat eksistensi dari partai politik menjadi semakin kuat dan memegang kendali pada aspek politik praktis berkenaan dengan roda politik dan sistem politik serta karisma politik yang terwujud melalui politik teoritis yang mencakup obyek, subyek, ciri, filosofi, teori dan metodologi politik.²⁴

Kebebasan berpolitik di Indonesia sebenarnya merupakan sebuah pemikiran yang bergerak dalam 2 (dua) pola kekuatan politik yakni kekuatan politik individual yang menurut Simangusong dan Sinuraya terletak pada tokoh masyarakat yang kuat terhadap perubahan sosial melalui pemikiran, ide, opini, serta gagasannya yang mendapatkan pembenaran dari masyarakat²⁵ serta kekuatan politik kolektif kolegial yang pembentukan kekuatannya diwujudkan melalui sebuah pelembagaan formal, informal maupun non formal untuk membentuk sebuah konformitas hukum di masyarakat.²⁶ Definisi yang terkandung dalam Pasal 1 angka (1) UU Parpol telah jelas menentukan bahwa partai politik merupakan sebuah "organisasi" yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia atas dasar kesamaan cita-cita dan kehendak.²⁷ Makna organisasi yang terkandung dalam definisi partai politik tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal per pasal UU Parpol namun hal ini diperjelas dengan arah dari UU Parpol pada Pasal 10 ayat (2) UU Parpol yakni untuk meningkatkan partisipasi politik, memperjuangkan cita-cita parpol, serta membangun budaya dan etika berpolitik. Penjabaran tentang organisasi parpol juga dimuatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Huruf F UU Parpol yang secara eksplisit memuat struktur kepengurusan partai politik sebagai syarat pembentukan parpol, sehingga dengan demikian maka sejak awal pembentukan partai politik telah dibatasi dengan beberapa isyarat hukum diantaranya meliputi definisi parpol, kedudukan anggota dalam struktur kepengurusan parpol, serta fungsi khusus dari parpol dalam UU Parpol itu sendiri.²⁸

Sejak awal pembentukan UU Parpol telah jelas memutakhirkan adanya penyerapan aspirasi sebesar-besarnya dari rakyat bahkan tidak sedikit pengaturan dalam konstitusi yang memuat klausul kesejahteraan rakyat sebagai dasar pemberlakuan sebuah aturan. Hal ini dicontohkan dalam Pasal 28 Huruf C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945, Pasal 18 Huruf B Ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945 begitu juga dengan Pembukaan UUD 1945. Menariknya, pembentukan UU Parpol seolah-olah membatasi ruang dari masyarakat untuk dapat menunaikan haknya sebagaimana 3 (tiga) isyarat hukum parpol yang meliputi definisi, kedudukan dan fungsi dari parpol.²⁹ Jika demokrasi merupakan sebuah bentuk kepemimpinan dari, oleh dan untuk rakyat sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945

²⁴ Manubulu, I., & Sudibya, K. "Analisis Kontekstualitas Komunikasi Politik Pemilihan Umum Presiden Republik-Indonesia Tahun 2019 Dari Perspektif Hukum Tata Negara". *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 6, Nomor 5, (2018): 9.

²⁵ Rafles, E. B., & Heriyanto, M.W, *Op.cit*, h. 74.

²⁶ Widiatedja, I. G. N. P., & Suyatna, I. N. "Job Creation Law and Foreign Direct Investment in Tourism in Indonesia: Is It Better than Before". *Udayana Journal of Law and Culture* 6 Nomor 1, (2022): 71.

²⁷ Sari Andyani, N. K., Atmaja, W., Marhaendra, G., & Sudantra, I. K. "Four Conditions for Recognition of Traditional Society in the Constitution and State Revenue Income". *JILS* 6 Nomor 2 (2022): 307.

²⁸ Pradnyana, D., Yusa, I., & Astariyani, N, *Op.cit*, h.8.

²⁹ Kahar, M. S. (Ed.). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis*. (Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn) 2019), 37.

maka seharusnya UU Parpol harus lebih mendukung kekuatan politik individual bukan politik kolektif. Kebebasan berpolitik yang digaungkan sebagai wujud demokrasi yang sejati tidak diterapkan secara murni dalam sistem kepartaian di Indonesia, ini dikarenakan fungsi dari parpol sebagai badan pengorganisasian aspirasi masyarakat.³⁰ Dalam penafsiran sederhana, eksistensi dari partai politik memungkinkan adanya pengorganisasian kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari individu-individu berkembang untuk mencapai suatu titik sebagaimana Pasal 1 Angka (1) UU Parpol.

Kemerdekaan berpolitik di Indonesia telah di desain dengan sebuah pola komunikasi politik yang terstruktur dan menjadi faktor tetap dalam penyelenggaraan politik dalam negeri. Lantas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang letak dari keadilan jika terdapat pembatasan kebebasan berpolitik. Jhon Rawls dalam karyanya berjudul *A Theory of Justice, Political Liberalism and The Law of People* pada abad ke 20 meletakkan 2 (dua) prinsip keadilan yakni pertama, prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) yang di dalamnya mencakup liberalisme berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat, kebebasan beragama; dan kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*) serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Berangkat dari prinsip tersebut, kebebasan berpolitik menjadi bagian dari *political of liberty* ("PL"). Perdebatan yang timbul dengan adanya pemikiran *Theory of Justice* ("TJ") dengan eksistensi PL kemudian diperbaiki oleh Jhon Rawls oleh karena penolakan dari Michael Walzer, Amartya Sen dan G.A. Cohen yang mengungkapkan bahwa TJ dari Jhon Rawls terkesan dangkal dan keseriusan basic egalitarian yang diakui oleh Jhon Rawls. Pasca menerima kritikan tersebut, Jhon Rawls memberikan penegasan terhadap PL yang pada awalnya disebutkan sebagai *equal right* menjadi *equal claims* serta sistem kemerdekaan dasar (*system of basic liberties*) menjadi skema pemenuhan yang memadai terhadap hak-hak kemerdekaan dasar.

Berdasarkan uraian tersebut, simpulan yang dapat diambil yakni kebebasan berpolitik di Indonesia sebenarnya merupakan sebuah pengaturan tentang cara untuk melakukan klaim terhadap hak berpolitik sebagaimana Diskursus Maciavelli dan PL yang diungkapkan oleh Jhon Rawls. Pengakuan tentang kebebasan berpolitik diberikan kepada penyelenggara politik dalam hal ini Partai Politik bertindak sebagai satu-satunya wadah untuk mewujudkan kemerdekaan berpolitik sehingga warga negara yang hendak bergabung dalam sebuah partai politik harus memiliki kesediaan untuk tunduk terhadap isyarat politik yang meliputi definisi parpol, kedudukan anggota dalam struktur kepengurusan parpol, serta fungsi khusus dari parpol dalam UU Parpol itu sendiri.

3.2 Desain Kemerdekaan Berpolitik Dalam Bingkai Kepartaian di Indonesia

Eksistensi dari partai politik di Indonesia menjadi penting dengan ditetapkannya Pasal 6 Huruf A Ayat (2) UUD 1945 yang menentukan kapasitas parpol untuk mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan Pasal 6 A ayat (1) UUD 1945 baru ditambahkan pada Amandemen ketiga UUD 1945 yang mana perubahan tersebut dimotivasi oleh bentuk kedaulatan negara, pembatasan kewenangan MPR dan memperkuat kedudukan Sistem Presidensial, penambahan pasal impeachment,

³⁰ Yarni, M. *Undang-Undang Parpol dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan*. INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum 4 Nomor 5 (2011): 106.

kekuasaan negara serta kekuasaan kehakiman.³¹ Perubahan ketiga yang disahkan pada 10 November 2001 oleh 51 anggota Panitia Ad Hoc (PAH)³² menjadi sebuah ketetapan yang masih dipertahankan hingga saat Amandemen keempat UUD 1945.³³ Dengan dinyatakan eksistensi dari partai politik sebagai organisasi yang dapat mengusulkan Capres dan Cawapres maka secara mutlak telah menekan kedudukan dari MPR sebagai sebuah Lembaga Tertinggi Negara.³⁴ Meskipun demikian, produk hukum yang ditetapkan oleh MPR masih dipersamakan dengan UUD 1945 sebab sifat *staatsgrundgesetz* yang melekat pada Tap MPR sebagai sebuah aturan dasar negara layaknya batang tubuh UUD 1945³⁵ sedangkan UUD 1945 dinilai sebagai sebuah peraturan yang bersifat *staatsgrundgesetz* dan *staatsfundamentalnorm*³⁶ sehingga kedua aturan tersebut tetap dipertahankan namun Tap MPR ditempatkan dibawah UUD 1945 dalam struktur hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pola distribusi kewenangan dari Partai Politik baru ditambahkan pasca amandemen ketiga UUD 1945 sebagaimana Pasal 6 Huruf A UUD 1945, Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 22 Huruf E Ayat (3) UUD 1945. Keberadaan partai politik menjadi satu-satunya wadah bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasinya, sejalan dengan Konsideran Menimbang Huruf d UU Parpol yang menjelaskan hakikat dari Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik dalam kehidupan demokrasi. Dalam sebuah gambaran sederhana, dapat diasumsikan bahwa pemerintah Indonesia secara regulatif membenarkan adanya demokrasi yang terpola sehingga setiap partai politik merepresentasi sebuah kepentingan dalam sistem pemerintahan. Aspek yang turut memperkuat kedudukan dari Partai Politik yakni dengan diberlakukannya sistem *presidential threshold*³⁷ yang mensyaratkan pencalonan Presiden hanya dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan perolehan suara sebesar 20% di parlemen.³⁸ Akibatnya, terjadi diskursus antara

³¹ Nurhayati, N., Mayasari, E., Nu'ma, A. N. F., & Laksana, Y. D. "Kedaulatan Negara Indonesia, Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945". *Amnesti Jurnal Hukum* 4 Nomor 1, (2019): 46.

³² Azhari, A. F. "Evaluasi Proses Amandemen UUD 1945, Dari Demokratisasi Ke Perubahan Sistem". *Jurnal Ilmu Hukum UMS* 9, Nomor 2 (2006): 159.

³³ Pandangan Soewoto yang dicatatkan oleh Firmansyah menjelaskan tentang polkum perubahan konstitusi yang dilatarbelakangi oleh dorongan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui sebuah sistem pemilu yangimbang serta memberikan pembatasan dan/atau pengendalian kekuasaan dari penguasa, Lihat dalam Firmansyah, F. "Perubahan Konstitusi: Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis". *Istinbath: Jurnal Hukum* 18 Nomor 2 (2021): 315.

³⁴ Sekalipun telah terdapat perubahan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia namun MPR masih menempati posisi sebagai lembaga tertinggi negara, bahkan Kemas Abdul Somad dalam jurnalnya masih mencatat akan kesamaan kedudukan antara Tap MPR dan UUD 1945, Lihat Somad, K.A. 2017. Kedudukan Tap MPR RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(1), h. 80.

³⁵ *Ibid*, Kemas Abdul Somad, h. 76.

³⁶ Indrati, M. F. "Tinjauann Terhadap Materi dan Kedudukan Ketetapan MPR/MPRS *Staatsgrundgesetz* : Hasil Penelitian Terhadap Ketetapan MPRS/MPR Sejak Tahun 1960 s/d 2002". *Indonesian International Journal* 2, Nomor 4 (2004): 776.

³⁷ Lihat Pasal 222 UU Parpol.

³⁸ Sebenarnya pembentukan mekanisme *presidential threshold* dimaksudkan untuk memperkokoh sistem pemerintahan presidensial yang dilatarbelakangi oleh efek traumatik terhadap sistem pemerintahan parlementer dimana kekuasaan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara dinilai terlalu marak dalam menetapkan kaidah hukum nasional, bahkan

keberlakuan dari sistem pemerintahan presidensial dengan kemerdekaan berpolitik yang terjalin dalam sistem kepartaian di Indonesia. Faktanya, Juan J. Linz dalam buku berjudul *"The Perils of Presidentialism"* mencatatkan kelemahan dari sistem presidensial akibat distribusi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif (*deviden government*) yang mana jika Presiden diusul oleh koalisi minoritas maka Presiden akan menjadi penguasa minoritas (*minority president*) sehingga memperbesar peluang terjadinya *deadlock* dalam pengambilan keputusan di Parlemen terkait kebijakan negara.³⁹

Peran partai politik sebagai sebuah sarana demokrasi dengan bentuk organisasi yang melekat pada parpol menjadi sebuah persoalan yang krusial dalam perbincangan terkait kemerdekaan berpolitik. Ditilik dari bentuk organisasi yang melekat kepada partai politik sebagaimana Pasal 1 Angka (1) UU Parpol serta syarat sahnya partai politik⁴⁰ maka telah jelas mendeskripsikan komposisi dari partai politik sebagai organisasi jabatan yang bersifat sub-ordinat. Artinya, sebuah partai politik yang kuat adalah partai politik yang memiliki kejelasan dalam pengorganisasian jabatan, tugas dan tanggung jawab termasuk pengambilan keputusan, padahal sebenarnya prinsip demokrasi yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah prinsip demokrasi yang liberal sesuai dengan amanat konstitusi (*constitutio libertatis*). Pengaturan tentang *presidential threshold* menjadi sebuah sanggahan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam berpolitik yang mana setiap masyarakat memiliki klaim yang sama (*claim of equal*) terhadap kemerdekaan berpolitik.

Fenomena pemberian sanksi disiplin terhadap Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyanto menjadi sebuah wujud nyata tentang pembatasan kemerdekaan berpolitik di Indonesia. Kedisiplinan dari Partai Politik menjadi dasar pemberian sanksi terhadap warga negara dalam mewujudkan hak konstitusional (*constitutional right*) yang melekat padanya. Padahal kedudukan sanksi disiplin yang tertuang dalam AD-ART PDI-P jauh berada dibawah konstitusi yang merupakan sebuah kaidah/norma dasar (*staatsfundamentalnorm*). Memperhatikan fenomena yang terjadi maka jelas bahwa sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia sebagai sebuah mekanisme fasih dalam mewujudkan demokrasi tidak efektif dalam mewujudkan semangat demokrasi dalam konstitusi sehingga pembahasan terkait ini bermuara pada sebuah simpulan bahwa kemerdekaan berpolitik kader partai dalam sistem kepartaian Indonesia di desain dalam sebuah bentuk kekuasaan politik kolektif yang terorganisasi dalam jaringan sarana demokrasi subordinat yang disebut partai politik dengan membedakan jabatan partai serta kewenangan yang dimiliki oleh kader terhadap klaim atas kesamaan status dalam berpolitik.

4. Kesimpulan

Pembahasan tersebut bermuara pada 2 (dua) simpulan dengan ditunjang oleh rekomendasi normotetik diantaranya kebebasan berpolitik di Indonesia sebenarnya merupakan sebuah pengaturan tentang cara untuk melakukan klaim terhadap hak berpolitik, sedangkan kemerdekaan berpolitik kader partai dalam sistem kepartaian Indonesia di desain dalam sebuah bentuk kekuasaan politik kolektif yang terorganisasi

sejah tahun 1966-1993, Pustaka Tinta Mas telah membukukan 84 Ketetapan MPR dengan total 767 halaman, Lihat Indonesia, P.T.M. *"Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR"*. (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1996), 145.

³⁹ Anggara, V. *"Dinamika Presidential Threshold di Indonesia"*. *Jurnal Transformatif* 5 Nomor 2 (2019): 25..

⁴⁰ Lihat Pasal 2 Ayat (4) Huruf E UU Parpol.

dalam jaringan sarana demokrasi subordinat yang disebut partai politik dengan membedakan jabatan partai serta kewenangan yang dimiliki oleh kader terhadap klaim atas kesamaan status dalam berpolitik. Berdasarkan simpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan terkait dengan kemerdekaan berpolitik dalam kenaaannya dengan sistem kepartaian di Indonesia yang mana masyarakat dianggap perlu mempertimbangkan kesiapannya sebelum melakukan klaim atas kebebasan berpolitik serta setiap kader partai politik perlu memperhatikan hubungan mutualisme yang dibangun dengan partai politik ketika hendak menunaikan kebebasan berpolitiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *"Metode Penelitian Hukum"*. (Jakarta, Sinar Grafika Press, 2009).
- Chilton, A.S. & Versteeg, M. *"Right to Form Political Parties", in How Constitutional Rights Matter*, (Inggris, Oxford University Press, 2020).
- Indonesia, P.T.M. *"Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR"*. (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1996).
- Kahar, M. S. (Ed.). *"Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis"*. (Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019).
- Vatter, M. *"Machiavelli's Theory of Political Freedom"*, (German, Springer Science & Business Media, 2013).

Jurnal

- Anggara, V. *"Dinamika Presidential Threshold di Indonesia"*. *Jurnal Transformativa* 5, Nomor 2 (2019).
- Anwar, M. S. *"Dinamika Peran Politik Tuan Guru di Lombok Era Reformasi"*. *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 18 Nomor 2 (2018).
- Azhari, A. F. *"Evaluasi Proses Amandemen UUD 1945, Dari Demokratisasi Ke Perubahan Sistem"*. *Jurnal Ilmu Hukum UMS* 9 Nomor 2 (2006).
- Brugmans, I.J. *"Perkembangan gerakan nasionalis di Hindia Belanda"*. *BMGN-Law Countries Historical Review* 92 Nomor 2 (1977).
- Firmansyah, F. *"Perubahan Konstitusi: Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis"*. *Istinbath: Jurnal Hukum* 18 Nomor 2 (2021).
- Indrati, M. F. *"Tinjuaan Terhadap Materi dan Kedudukan Ketetapan MPR/MPRS Stattdgrundgesetz : Hasil Penelitian Terhadap Ketetapan MPRS/MPR Sejak Tahun 1960 s/d 2002"*. *Indonesian International Journal* 2 Nomor 4 (2004).
- Kurniawan, B., & Jember, K. P. *"Persamaan Hukum Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia"*. *Jurnal Akta Yudisia* 3 Nomor 1 (2018).
- Kobayashi, N. *"Studi Negara Demokrasi: Dari Perspektif Klasik"*. *Jurnal Humaniora Universitas Fukuoka* 43 Nomor 2 (2011).
- Manubulu, B.I dan Sudibya, K.P. *"Analisis Kontekstualitas Komunikasi Politik"* *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 6 Nomor 5 (2018).
- Martua, J. *"Peran Birokrasi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik"*, *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 20 Nomor 1 (2019).
- Noviati, C. E. *"Demokrasi dan Sistem Pemerintahan"*. *Jurnal Konstitusi* 10 Nomor 2 (2016).

- Nurhayati, N., Mayasari, E., Nu'ma, A. N. F., & Laksana, Y. D. "Kedaulatan Negara Indonesia, Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945". *Amnesti Jurnal Hukum* 4 Nomor 1 (2022).
- Pradnyana, D., Yusa, I., & Astariyani, N. *Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 6 Nomor 4, (2018).
- Raffles, E. B., & Heriyanto, M.W. "Kebebasan Berpolitik, Kesempatan Untuk Maju, Dan Kepuasan Kerja" *Jurnal Administrasi Pembangunan* 1 Nomor 1 (2009).
- Sari Andayani, N. K., Atmaja, W., Marhaendra, G., & Sudantra, I. K. "Four Conditions for Recognition of Traditional Society in the Constitution and State Revenue Income". *JILS* 6 Nomor 2, (2021).
- Somad, K.A. "Kedudukan Tap MPR RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15 Nomor 1 (2017).
- Widyatedja, I.G.N dan Suyatna, I.N. 2022. "Job Creation Law and Foreign Direct Investment in Tourism in Indonesia". *Udayana Journal of Law and Culture* 6 Nomor 1 (2022).
- Yarni, M. "Undang-Undang Parpol dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan". *INOVATIF : Jurnal Ilmu Hukum* 4 Nomor 5 (2021).

Sumber Internet

- Isi Instruksi Megawati Yang Disebut Dilanggar Ganjar Pranowo - Nasional Tempo.Co' <<https://nasional.tempo.co/read/1649210/isi-instruksi-megawati-yang-disebut-dilanggar-ganjar-pranowo>> [accessed 31 October 2022].
- Febriyan, 'PDIP Beri Sanksi Teguran Lisan Ke Ganjar Pranowo', *Tempo*, 2022 <<https://nasional.tempo.co/read/1648854/pdip-beri-sanksi-teguran-lisan-ke-ganjar-pranowo>> [accessed 8 November 2022].
- 'Dijatuhi Sanksi PDI-P, FX Rudy Blak-Blakan Soal Loyalitasnya: Apa Pun Perintah Partai, Saya Lakukan...'
<<https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/10/28/160457078/dijatuhi-sanksi-pdi-p-fx-rudy-blak-blakan-soal-loyalitasnya-apa-pun>> [accessed 8 November 2022].

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 7 Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).